



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Abdul Kholik Bin Munawar;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalianak Timur Lebar 167 RT. 08 RW. 07 Kelurahan Morokembang, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 25 April 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Hori Bin Bunawi;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sememi Jaya Baru X/35 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 25 April 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL KHOLIK BIN MUNAWAR dan terdakwa II HORI BIN BUNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp jo pasal 65 ayat 1 kuhp**, dalam dakwaan tunggal penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL KHOLIK BIN MUNAWAR dan terdakwa II HORI BIN BUNAWI dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun dan 2(dua) bulan** .dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk vivo y15 warna phantom black dengan no. Imei i : 867175049442090, no imei ii : 867175049442082

Dikembalikan kepada saksi Arif Misbahul Anam.

- 1 (satu) buah hp merk oppo a15 warna hitam dengan no. Imei i : 865116057004150, no imei ii : 865116057004143

Dikembalikan kepada saksi Mahmud Abdan Syakurro.

- 2 (dua) buah tongsis hp

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) mobil carry pick up warna putih nopol L 9609 CI beserta stnknya

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nanang Hardianto.

4. Menghukum mereka terdakwa I ABDUL KHOLIK BIN MUNAWAR dan terdakwa II HORI BIN BUNAWI masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I Abdul kholik bin munawar bersama-sama dengan terdakwa II Hori bin bunawi (alm), yang pertama pada hari senin tanggal 25 april 2022 sekira jam 04.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan april tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam toko buah sinta mulyani masuk dusun bulakan, rt 01/rw 03 desa tempuran, kecamatan paron, kabupaten ngawi dan yang kedua pada hari senin 25 april 2022 sekira pukul 05.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan april tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di area parkir spbu jl. Sudirman, kelurahan margomulyo, kecamatan ngawi, kabupaten ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri ngawi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw



beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- awalnya pada hari minggu tanggal 24 april 2022 sekitar jam 19.00 wib terdakwa II Hori mendatangi rumah terdakwa I Abdul, selanjutnya para terdakwa mempunyai niat dan sepakat untuk mengambil barang orang lain, kemudian terdakwa II Hori merental mobil carry pick up warna putih nopol-L-9609-CI milik saksi Abdul hamid, setelah itu terdakwa II Hori dan terdakwa I Abdul berangkat dari rumah menuju kabupaten jombang namun tidak mendapatkan sasaran barang yang akan diambil, kemudian menuju ngawi sesampainya di kabupaten ngawi sekira pukul 04.00 wib tepatnya di toko buah sinta mulyani yang beralamat di Dusun Bulakan RT 01 RW 03 Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terdakwa I Abdul turun dari mobil berpura-pura akan membeli buah, sedangkan terdakwa II Hori berada di mobil sambil mengamati situasi dan kondisi, lalu pada saat terdakwa I Abdul di toko buah tersebut mengetahui saksi Mahmud Abdan Syakurro sedang tidur, kemudian melihat 1 (satu) buah HP OPPO tipe A15 warna hitam yang berada di sampan saksi Mahmud Abdan Syakurro tidur, selanjutnya terdakwa I Abdul mengambil hp tersebut lalu menuju mobil. Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil hp tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Mahmud Abdan Syakurro, dengan maksud dan tujuan para terdakwa mengambil hp tersebut untuk dimiliki dan rencana akan dijual. Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Mahmud Abdan Syakurro mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa II Hori dan terdakwa I Abdul menuju spbu yang beralamat di jl. Sudirman, kelurahan margomulyo, kecamatan ngawi, kabupaten ngawi, sesampainya di area paker spbu sekira pukul 05.00 wib terdakwa I Abdul turun dari mobil, sedangkan terdakwa II Hori mengamati situasi di lokasi, lalu terdakwa I Abdul melihat mobil L 300 yang sedang terparkir di area spbu, selanjutnya terdakwa I Abdul mendekati mobil tersebut dan mengetahui bahwa jendela mobil tersebut terbuka dan melihat 1 (satu) buah hp vivo y15 warna phantom black milik saksi arif misbahul anam yang berada di atas jok Kuris mobil dan pada saat itu saksi arif misbahul anam sedang tidur, lalu terdakwa I Abdul mengambil hp tersebut setelah berhasil mengambil hp tersebut terdakwa I Abdul menuju mobil, selanjutnya para terdakwa menuju hotel saa nuansa, lalu pada saat di hotel berhasil diamankan oleh anggota kepolisian polres ngawi



selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Ngawi untuk diproses secara hukum. Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Arif Misbahul Anam, dengan maksud dan tujuan para terdakwa mengambil HP tersebut untuk dimiliki dan rencana akan dijual. Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Arif Misbahul Anam mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahmud Abdan Syakurro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 04.58 Wib bertempat di dalam toko buah Sinta Mulyani (SM) masuk Dusun Bulakan Rt 01, Rw 03, Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo Type A 15 warna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi berada di toko buah tersebut sebagai penjaga toko bersama Rio Sapta Pratama dan Handphone tersebut Saksi taruh di lantai toko buah lalu Saksi sambil tiduran menunggu pembeli lalu Saksi ketiduran dan saat terbangun ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa tidak ada izin sebelumnya dari Saksi selaku pemilik Handphone untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi menderita kerugian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nanang Hargianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan dalam hal 1 (satu) buah mobil pick up warna putih dengan No. Pol. L 9609 CI milik Saksi tersebut telah Saksi titipkan di rental daerah Tendes oleh seseorang yang telah digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli pada tahun 2001, kondisi bekas pakai dengan mengangsur selama 3 (tiga) tahun, DP Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp 2.612.000,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi gunakan selama 6 (enam) bulan ternyata Saksi merasa keberatan mengangsur sehingga pada bulan Januari 2022, mobil tersebut Saksi sewakan ke rental hello kity Jalan Tandes Lor, Surabaya dengan pembayaran ke Saksi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang bertanggung jawab terhadap rental tersebut adalah Sdr. Abd Hamid dan rencananya akan Saksi rental selama (satu) tahun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mobil Saksi dilakukan untuk melakukan pencurian sekitar seminggu waktu Saksi datang ke rental untuk menanyakan mobil karena akan dipakai sendiri namun ternyata saat itu Sdr. Abd Hamid baru mengatakan mobil tersebut sedang ada masalah di Polres Ngawi karena digunakan oleh penyewa untuk mencuri Handphone di Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arifin Heru J, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.30 Wib bertempat di SPBU Pertamina masuk Jalan PB Sudirman, Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama tim dari Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim dari Polres Ngawi mendapatkan laporan mengenai pencurian Handphone lalu Saksi bersama korban melakukan penyidikan dan pelacakan melalui GPS Handphone korban dan diduga berada di sebuah Hotel di Ngawi selanjutnya Saksi bersama korban

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh penjaga hotel untuk menunjukkan kamar yang disewa pelaku untuk dilakukan pengecekan dan di halaman parkir hotel ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna putih yang dipergunakan untuk mencuri Handphone. Kemudian ketika penggerebekan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Handphone dan 2 (dua) tongsis yang sudah diberi perekat ujungnya serta mengamankan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Arif Misbahul Anam, keterangannya dibacakan di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, Saksi bersama dengan Sdr. Suwardi Suwanto berangkat dari Tegal dengan menggunakan mobil L 300 untuk mengangkut/membawa alat besi untuk menyetori di toko-toko besi di wilayah Ngawi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin 25 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wib. Saksi dan Sdr. Suwardi Suwanto karena mengantuk lalu berhenti di parkir SPBU Jalan Sudirman Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi untuk beristirahat lalu sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi bangun dan sadar bahwa tas warna hitam yang berisi nota-nota dari toko yang ditaruh diatas jok tepatnya di belakang jok Saksi sudah tidak ada lalu Saksi mencari Handphone yang ditaruh dibawah jok mobil juga tidak ada kemudian Saksi mencoba mencari namun tidak ditemukan selanjutnya dilihat dari rekaman CCTV SPBU ada sebuah mobil carry pick up warna putih nopol L 9609 CI yang parker didekat mobil L 300 milik Saksi lalu Saksi mencari dengan aplikasi GPS Handphone yang hilang tersebut masih aktif dan hasil pengecekan posisi GPS Handphone tersebut berada di dekat Hotel Saa Nuansa Ngawi lalu Saksi datang ke Hotel Saa Nuansa melihat di depan Hotel tersebut terdapat mobil carry pick up warna putih nopol L 9609 CI yang dikendarai Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi lalu saksi dan petugas Polres Ngawi melakukan pengecekan di kamar Hotel dan di dalam kamar tersebut ada Para Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 warna phantom black milik Saksi dan Para Terdakwa mengakuinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1 untuk main lalu sepakat untuk mencuri Handphone selanjutnya Para Terdakwa berangkat dengan menyewa 1 (satu) unit mobil pick up warna putih nopol L 9609 CI dimana yang merental adalah Terdakwa 2 dengan tujuan Ploso Jombang namun tidak ada sasaran kemudian berangkat ke Madiun. Di Madiun, Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (dua) buah Handphone yang berada di truk yang sopirnya sedang tidur di area SPBU, setelah itu Para Terdakwa berangkat ke Ngawi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A 15 di truk tronton yang sedang parkir di jalan raya, lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 15 warna hitam di toko buah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 15 di SPBU Jalan PB Sudirman, Dusun Bugisan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone-handphone tersebut dengan cara :
 1. TKP truk tronton yang sedang parkir di pinggir jalan, saat sedang mencari sasaran melihat ada truk lalu Terdakwa 1 turun dari mobil sedangkan Terdakwa 2 tetap di mobil, kemudian Terdakwa 1 melihat pintu kiri terbuka dan langsung mengambil Handphone yang ada di atas kursi;
 2. TKP toko buah, setelah Terdakwa 1 turun mobil lalu pura-pura beli buah, Terdakwa 1 melihat penjaga toko sedang tidur maka Handphone langsung diambil;
 3. TKP SPBU Bugisan, Terdakwa 1 turun pura-pura ke kamar mandi selanjutnya melihat ada mobil L 300 yang sopirnya sedang tidur lalu Handphone yang ada di bawah kursi sebelah kiri langsung Terdakwa 1 ambil, kebetulan pintunya tidak dikunci dan jendela diturunkan, setelah itu langsung menuju penginapan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual di Pasar maling/lowak dekat pasar Turi hasilnya akan dibagi 2;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil Handphone-handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1 untuk main lalu sepakat untuk mencuri Handphone selanjutnya Para Terdakwa berangkat dengan menyewa 1 (satu) unit mobil pick up warna putih nopol L 9609 CI dimana yang merental adalah Terdakwa 2 dengan tujuan Ploso Jombang namun tidak ada sasaran kemudian berangkat ke Madiun. Di Madiun, Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (dua) buah Handphone yang berada di truk yang sopirnya sedang tidur di area SPBU, setelah itu Para Terdakwa berangkat ke Ngawi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A 15 di truk tronton yang sedang parkir di jalan raya, lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 15 warna hitam di toko buah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 15 di SPBU Jalan PB Sudirman, Dusun Bugisan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone-handphone tersebut dengan cara :
 1. TKP truk tronton yang sedang parkir di pinggir jalan, saat sedang mencari sasaran melihat ada truk lalu Terdakwa 1 turun dari mobil sedangkan Terdakwa 2 tetap di mobil, kemudian Terdakwa 1 melihat pintu kiri terbuka dan langsung mengambil Handphone yang ada di atas kursi;
 2. TKP toko buah, setelah Terdakwa 1 turun mobil lalu pura-pura beli buah, Terdakwa 1 melihat penjaga toko sedang tidur maka Handphone langsung diambil;
 3. TKP SPBU Bugisan, Terdakwa 1 turun pura-pura ke kamar mandi selanjutnya melihat ada mobil L 300 yang sopirnya sedang tidur lalu Handphone yang ada di bawah kursi sebelah kiri langsung Terdakwa 1 ambil, kebetulan pintunya tidak dikunci dan jendela diturunkan, setelah itu langsung menuju penginapan;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual di Pasar maling/lowak dekat pasar Turi hasilnya akan dibagi 2;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil Handphone-handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dasbook Handphone merk Vivo Type Y 15 warna phantom black dengan nomor IMEI 1 : 867175049442090, IMEI 2 : 867175049442082;
2. 1 (satu) buah dasbook Handphone merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116057004150, IMEI 2 : 865116057004143;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y 15 warna phantom black dengan nomor IMEI 1 : 867175049442090, IMEI 2 : 867175049442082;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116057004150, IMEI 2 : 865116057004143;
5. 2 (dua) buah tongsis Handphone;
6. 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna putih Nopol L 9609 CI beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa 2 datang ke rumah Terdakwa 1 untuk main lalu sepakat untuk mencuri Handphone selanjutnya Para Terdakwa berangkat dengan menyewa 1 (satu) unit mobil pick up warna putih nopol L 9609 CI dimana yang merental adalah Terdakwa 2 dengan tujuan Ploso Jombang namun tidak ada sasaran kemudian berangkat ke Madiun. Di Madiun, Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (dua) buah Handphone yang berada di truk yang sopirnya sedang tidur di area SPBU, setelah itu Para Terdakwa berangkat ke Ngawi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A 15 di truk tronton yang sedang parkir di jalan raya, lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 15 warna hitam di toko buah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 15 di SPBU Jalan PB Sudirman, Dusun Bugisan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone-handphone tersebut dengan cara :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TKP truk tronton yang sedang parkir di pinggir jalan, saat sedang mencari sasaran melihat ada truk lalu Terdakwa 1 turun dari mobil sedangkan Terdakwa 2 tetap di mobil, kemudian Terdakwa 1 melihat pintu kiri terbuka dan langsung mengambil Handphone yang ada di atas kursi;
2. TKP toko buah, setelah Terdakwa 1 turun mobil lalu pura-pura beli buah, Terdakwa 1 melihat penjaga toko sedang tidur maka Handphone langsung diambil;
3. TKP SPBU Bugisan, Terdakwa 1 turun pura-pura ke kamar mandi selanjutnya melihat ada mobil L 300 yang supirnya sedang tidur lalu Handphone yang ada di bawah kursi sebelah kiri langsung Terdakwa 1 ambil, kebetulan pintunya tidak dikunci dan jendela diturunkan, setelah itu langsung menuju penginapan;

- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual di Pasar maling/lowak dekat pasar Turi hasilnya akan dibagi 2;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil Handphone-handphone tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dasbook Handphone merk Vivo Type Y 15 warna phantom black dengan nomor IMEI 1 : 867175049442090, IMEI 2 : 867175049442082, 1 (satu) buah dasbook Handphone merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116057004150, IMEI 2 : 865116057004143, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y 15 warna phantom black dengan nomor IMEI 1 : 867175049442090, IMEI 2 : 867175049442082, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116057004150, IMEI 2 : 865116057004143, 2 (dua) buah tongsis Handphone dan 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna putih Nopol L 9609 CI beserta STNK nya adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Abdul Kholik Bin Munawar** dan **Hori Bin Bunawi** sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Abdul Kholik Bin Munawar** dan **Hori Bin Bunawi** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasanya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa telah **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A 15 di truk tronton yang sedang parkir di jalan raya, lalu **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 15 warna hitam di toko buah dan **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 15 di SPBU Jalan PB Sudirman, Dusun Bugisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Para Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi Mahmud Abdan Saykurro** dan **Saksi Arif Misbahul Anam**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang tersebut rencananya akan dijual di Pasar maling/lowak dekat pasar Turi hasilnya akan dibagi 2 **seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa** dan Para Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Mahmud Abdan Saykurro** dan **Saksi Arif Misbahul Anam**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan aquo sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekunan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa 1 mengambil barang tersebut **bersama-sama** dengan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat beberapa perbuatan berdiri-sendiri yang berbarengan dimana perbuatan tersebut merupakan beberapa kejahatan yaitu Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A 15 di truk tronton yang sedang parkir di jalan raya, lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 15 warna hitam di toko buah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 15 di SPBU Jalan PB Sudirman, Dusun Bugisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana edukatif bagi diri Para Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dasbook Handphone merk Vivo Type Y 15 warna phantom black dengan nomor IMEI 1 : 867175049442090, IMEI 2 : 867175049442082 dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y 15 warna phantom black dengan nomor IMEI 1 : 867175049442090, IMEI 2 : 867175049442082 adalah milik dari Saksi Arif Misbahul Anam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arif Misbahul Anam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dasbook Handphone merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116057004150, IMEI 2 : 865116057004143 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116057004150, IMEI 2 : 865116057004143 adalah milik dari Saksi Mahmud Abdan Syakurro, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mahmud Abdan Syakurro;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tongsis Handphone yang telah disita dari Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna putih Nopol L 9609 CI beserta STNK nya adalah milik dari Saksi Nanang Hargianto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nanang Hargianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa 2 yang mempunyai ide melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Abdul Kholik Bin Munawar** dan Terdakwa 2 **Hori Bin Bunawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dasbook Handphone merk Vivo Type Y 15 warna phantom black dengan nomor IMEI 1 : 867175049442090, IMEI 2 : 867175049442082;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y 15 warna phantom black dengan nomor IMEI 1 : 867175049442090, IMEI 2 : 867175049442082;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Misbahul Anam;

- 1 (satu) buah dasbook Handphone merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116057004150, IMEI 2 : 865116057004143;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116057004150, IMEI 2 : 865116057004143;

Dikembalikan kepada Saksi Mahmud Abdan Syakurro;

- 2 (dua) buah tongsis Handphone;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1;

- 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up warna putih Nopol L 9609 CI beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada Saksi Nanang Hargianto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **30 Agustus 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Retno Koemorowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Retno Koemorowati, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)